

Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau

Wadra Mony^{1*)}, Nur Hidayah², Fitri Wahyuni³

^{1,2,3}Universitas Negeri Malang

*Corresponding author, e-mail: wadramony598@gmail.com

Received Sept, 2022;

Revised Oct, 2022;

Accepted Oct, 2022;

Published Online November, 2022

Conflict of Interest

Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author

Abstract: *This study aims to describe culture-based counseling by integrating cultural values from the Minangkabau of West Sumatra to a counseling problem, the method used is a systematic review through article review using inclusion and exclusion criteria. Article searches are accessed from internet searches in the database, namely: searchengines Google, Google Scholar and Google Books. Data analysis is by collecting articles that meet the inclusion criteria are collected and examined systematically. Search for literature published from 2015 to 2020. The results show that counseling based on Minangkabau culture can help the counseling process to be applied in the province of West Sumatra.*

Keywords: *Cultural value; Counseling; Minangkabau*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konseling berbasis budaya dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dari Minangkabau Sumatera Barat ke dalam suatu masalah konseling, metode yang digunakan adalah sistematika review melalui artikel review dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Pencarian artikel diakses dari pencarian internet di database, yaitu: mesin pencari Google, Google Cendekia dan Google Buku. Analisis data adalah dengan mengumpulkan artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi dikumpulkan dan diteliti secara sistematis. Penelusuran literatur terbitan 2015 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis budaya Minangkabau dapat membantu proses penyuluhan untuk diterapkan di provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Budaya; Konseling; Minangkabau*

How to Cite: Wadra Mony^{1*)}, Nur Hidayah², Fitri Wahyuni³. 2022. Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau. JIBK Undiksha, 13 (3): pp. XX-XX, DOI: <https://doi.org/10.23887/jibk.v13i3>

Pendahuluan

Memahami orang secara umum berarti ada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, secara universal, atau di mana pun kita berada. Nilai-nilai ini diterima oleh semua orang di dunia. Nilai yang sangat umum adalah rasa hormat terhadap kehidupan bermasyarakat. Orang-orang sangat menghargai kehidupan dan kemandirian, nilai-nilai ini mutlak milik semua orang.

Dalam praktik sehari-hari, konselor mau tidak mau harus berurusan dengan konselor dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, sehingga perlakuannya mungkin tidak sama. Perbedaan ini memungkinkan terjadinya konflik, saling curiga atau perasaan negatif lainnya terhadap orang-orang dari budaya yang berbeda, baik alam maupun manusia. Sebab, individu akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan

atau melestarikan nilai-nilai yang telah dipertahankan hingga saat ini. Jika hal ini terjadi pada saat proses konsultasi maka akan ada kendala dalam proses konsultasi, maka semua proses konseling tergolong konseling berbasis budaya. Juga karena keunikan kepribadian penasihat dan konseling. Unik dalam hal ini berarti ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil.

Penasihat harus mampu mengambil inisiatif dalam upaya mereka untuk memahami budaya klien. Dengan demikian, sebagai individu yang selalu bersosialisasi dengan konselor, konselor dituntut untuk memahami budaya yang melingkupi konselor. Kemampuan konselor untuk memahami budaya sekitarnya secara tidak langsung dapat memperkaya basis pengetahuan yang pada akhirnya akan memungkinkan konselor untuk lebih memahami konseling.

Budaya merupakan ciri khas yang melekat pada individu. Nilai-nilai budaya adalah konsepsi, ide-ide, gagasan, norma-norma, dan bentuk lainnya yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan, tindakan, dan dipandang penting dalam hidup. Budaya juga menjadi sebagai alat bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lainnya (Abdurahman, 2011). Budaya merupakan sebuah konstruk sosiopsikologis, suatu kesamaan dalam sekelompok orang dalam fenomena psikologis seperti nilai, sikap, keyakinan dan perilaku. Artinya budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan individu dalam kelompok (Matsumoto, 2008).

Budaya terdiri dari berbagai pola tingkah laku, eksplisit dan implisit, pola tingkah laku itu diperoleh dan dipindahkan melalui simbol, yang merupakan karya khusus kelompok-kelompok manusia dan termasuk penjelmaannya dalam bentuk hasil budi melekat padanya. Budaya bagian tingkah laku yang dapat diamati dan diajarkan secara turun temurun (Fitniwilis, 1998).

Nilai-nilai budaya memegang peranan penting dalam kehidupan individu, setiap individu mempunyai budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang dianut individu dapat mempengaruhi tingkah lakunya, oleh karena itu individu membutuhkan layanan yang dapat memahami mereka dengan segala keunikan tingkah lakunya. Salah satu layanan yang dapat membantu individu dalam memahami keunikan tingkah lakunya adalah layanan konseling yang diberikan oleh konselor dengan memahami nilai-nilai budaya yang dianut oleh klien.

Perdesen (dalam Goh, 2005: 71-81) menyatakan, tanpa pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang dimiliki klien, konselor dimungkinkan tidak dapat mengonseling klien dengan optimal. Hal ini dapat dimaknai bahwa, proses layanan konseling yang diberikan konselor kepada klien tidak bisa mengabaikan aspek budaya. Sebagai profesional yang bertugas memfasilitasi klien untuk mandiri, maka konselor perlu memiliki kompetensi multibudaya.

Konseling multibudaya sebagai peran dan proses hubungan terapeutik yang memperhatikan perbedaan dan kesamaan dalam keragaman antara konselor dan klien untuk mencapai tujuan membantu klien. Selain itu, klien juga memiliki perbedaan nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh konselor dalam proses konseling multibudaya. Nilai-nilai, pengalaman hidup, dan perbedaan lainnya yang ada pada individu merupakan variabel multibudaya yang harus dipahami oleh seorang konselor (Sue, 2003).

Selanjutnya beberapa variabel multibudaya yang mewarnai hubungan klien, yaitu wujud budaya itu sendiri, agama, etik, jenis kelamin dan peran gender, sosial ekonomi, letak geografis asal daerah, ras, kondisi fisik (ability dan disability), usia, orientasi seksual dan status pernikahan. Variabel yang dijelaskan di atas, merupakan identitas masing-masing budaya. Memahami bagaimana setiap individu berkembang dengan identitasnya masing-masing, merupakan suatu budaya dari setiap individu, hal ini merupakan formula yang efektif jika dimasukkan dalam proses konseling (Sue, 2003).

Memahami konseling multibudaya, tidak akan lepas dari istilah konseling dan budaya, karena keduanya merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Konseling disini terdiri dari dua peserta atau lebih, berbeda dalam latar belakang budaya, nilai-nilai dan gaya hidup. Konselor dan klien yang mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar, seperti; nilai-nilai, keyakinan, perilaku dan lain sebagainya, perbedaan ini memungkinkan terjadinya pertentangan, saling mencurigai, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Kondisi seperti ini, adalah bersifat alamiah atau manusiawi, sebab, individu akan selalu berusaha untuk bisa mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai yang selama ini dipegangnya. Selanjutnya istilah kata budaya, merupakan suatu yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat pada suatu wilayah tertentu yang biasa mereka lakukan dari waktu ke waktu. Adapun unsur budaya mencakup dari sistem agama, politik, adat istiadat dan sebagainya, tidak akan terpisahkan dari individu dan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Adapun budaya yang dimaksud adalah budaya Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Pernyataan di atas diperkuat oleh data Depdikbud yakni, salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keragaman budaya yang dicerminkan oleh banyaknya suku bangsa yang mendiami tanah Nusantara ini. Jumlah suku bangsa di Indonesia ini mencapai kurang lebih 500 etnis, di antara ratusan suku bangsa tersebut, suku Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang terkenal dengan keunikannya dan keunikan itu terlihat dari sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut. Budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan sebagainya (Inneke, 2007: 96).

Budaya Minangkabau merupakan salah satu budaya unik Indonesia. Masyarakat Minangkabau mendiami sebagian besar daerah Sumatera Barat, dan masih tetap memelihara nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai dan ajaran tersebut sangat sarat sekali dengan nilai ajaran agama. Sebagaimana falsafah hidup orang Minang menyatakan “adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah” (ABS-SBK). Maksud dari ABS-SBK adalah nilai-nilai dalam adat budaya Minangkabau berlandaskan syariat agama Islam dan syariat tersebut berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Falsafah yang dianut masyarakat Minangkabau akan membentuk alam pikiran dan pandangan hidup sosialnya (Navis, 1994: 44).

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Budaya Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal dimana sistem kekerabatan melalui jalur turunan perempuan (ibu). Jalur kekerabatan melalui ibu maksudnya adalah hak asuh dan hak waris berada pada garis keturunan ibu, karena laki-laki di Minangkabau dianjurkan untuk merantau, namun secara prinsip turunan tetap dikaitkan dengan seorang bapak. Hal tersebut merupakan salah satu nilai, keunikan dan ciri khas budaya menggambarkan jati diri seseorang di Minangkabau (Evers & Korff, 2000: 188).

Keunikan lain, masyarakat Minangkabau terkenal dengan adat istiadat yang mereka anut. Adat Minangkabau dibagi menjadi 4 bagian, yaitu; (1) adat nan sabana adat, (2) adat nan diadatkan, (3) adat nan taradat, (4) adat istiadat. Selanjutnya beberapa pemuka adat Minangkabau membagi empat bagian adat Minangkabau tersebut kedalam dua bagian inti yaitu (1) adat nan babuhua mati, yang termasuk ke dalam adat nan sabana adat dan adat nan taradat, kemudian (2) adat nan babuhu sentak yang termasuk ke dalam adat nan taradat dan adat istiadat. Adat nan babuhu mati artinya diikat mati sehingga tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa diubah, diganti-ganti oleh siapa pun sampai akhir zaman. Sedangkan adat nan babuhua sentak artinya ikatnya longgar sehingga bisa dibuka-buka, bisa diubah, diganti sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada suatu daerah (Hakimy, 1997)

Adat Minangkabau memiliki kaidah atau norma pokok berdasarkan ketentuan alam nyata yang disusun menjadi pepatah petitiyah berupa ketentuan dari adat itu sendiri. Norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, dan bermasyarakat sehingga tercipta hubungan antar manusia yang harmonis, persatuan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama. Pada bagian ini akan dikemukakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam norma adat Minangkabau dalam aspek ekonomi dan waris serta dalam aspek musyawarah dan pengambilan keputusan. Perempuan menduduki posisi yang istimewa dalam adat Minangkabau, karena keturunan dan kesatuan keluarga didasarkan kepada garis keturunan ibu. Menurut Idrus Hakimi, kaum ibu (bundo kandung) di Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman, bukan berarti laki-laki tidak mendapatkan tempat di dalam adat Minangkabau. Laki-laki di Minangkabau yang dipandang sepintas lalu tidak mempunyai rumah dan hak ekonomi, sebenarnya dia mempunyai dua rumah dan dua sumber ekonomi, rumah saudaranya yang perempuan (dunsanak) dan rumah istrinya, begitu juga dengan sawah ladang (Zakia, 2011).

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konseling berbasis budaya Minangkabau, metode yang digunakan adalah tinjauan sistematika melalui review artikel dengan menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Metode

Metode yang digunakan adalah tinjauan sistematis melalui telaah artikel tentang penerapan konseling berbasis budaya di Minangkabau. Objek penelitian adalah kumpulan beberapa artikel dari berbagai sumber. Pencarian artikel tidak terbatas hanya pada artikel dalam bahasa Inggris tetapi juga dalam bahasa Indonesia

yang diakses dari pencarian internet dari database, yaitu: mesin pencari Google, Google Cendekia dan Google Buku dengan kata kunci Dewan Kebudayaan Minangkabau. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dikumpulkan dan ditinjau secara sistematis. Temuan materi yang diterbitkan antara 2015 dan 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melihat kriteria inklusi artikel yang digunakan adalah konseling berbasis budaya Minangkabau, sedangkan kriteria eksklusi adalah artikel yang abstrak, artikel yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sudah disajikan dalam bentuk artikel dengan kriteria full text.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang tepat mencakup beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Analisis 6 artikel mengungkapkan, dua review dengan Penelitian Kualitatif, 3 review dengan desain penelitian library research, dan satu review dengan metode pengembangan. Setelah dilakukan evaluasi kualitas penelitian, keenam artikel tersebut dapat dinilai baik (tinggi), selanjutnya akan dilakukan ekstraksi data. Ekstraksi data ini dilakukan dengan analisis data berdasarkan nama penulis, judul, tujuan, metode penelitian dan hasil, yaitu pengelompokan data penting dalam makalah. Hasil ekstraksi data ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Ekstraksi Data

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Siska Putri Ayu (2020)	Konseling Kelompok Teknik Cognitive Restructuring Bermuatan Nilai Budaya Minangkabau	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji keabsahan panduan teknik cognitive restructuring bermuatan pepatah petiti Minangkabau untuk mereduksi perundungan verbal siswa.	Pengembangan	Hasil validasi melalui uji ahli dan uji calon pengguna menunjukkan bahwa panduan valid dan layak digunakan oleh guru BK
2	Rizki Amalia (2016)	Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Minangkabau dalam Kesetaraan Gender untuk Meningkatkan Self Esteem pada Remaja Putri	Untuk mendeskripsikan penerapan Konseling eksistensial humanistik berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self esteem pada remaja putri tanpa memandang perbedaan gender.	Library research	Pengembangan konseling eksistensial humanistik berbasis budaya Minangkabau diharapkan dapat efektif dalam menangani permasalahan konseli, karena masyarakat Indonesia masih sangat kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan
3	Zubaidah (2019)	Telaah Nilai Pepatah Minangkabau Sasek Dijuang Suruik Kapangka Jalan dan Kontribusinya	Untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pepatah sasek di ujuang jalan suruik ka pangka jalan, dan	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut adalah; (1) nilainya yang terkandung dalam pepatah sasek di ujuang jalan suruik ka pangka jalan adalah kebutuhan eksplorasi untuk menemukan

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		dalam Konseling Budaya	kontribusinya untuk konseling budaya		penyebabnya masalah, (2) Setiap masalah memiliki jalan keluar, dan (3) budaya elaborasi dalam konseling akan memudahkan proses konseling.
4	Eka Mustika Sunanjar (2018)	Eksistensial Humanistik berbasis kebudayaan Budaya Minangkabau dalam kesetaraan gender untuk meningkatkan self esteem	Untuk mendeskripsikan penerapan Konseling eksistensial humanistik berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self esteem	<i>Library research</i>	Secara praktik, konselor perlu mengintegrasikan budaya lokal di dalam konseling demi meningkatkan persentase keefektifan dan keberhasilan dalam proses konseling. Sebab peran konselorlah yang mempunyai sensitivitas dan wawasan budaya lokal akan lebih mudah memahami dan mengintervensi para klienya.
5	Yosi trisa, agus suprijono (2018)	Kearifan Lokal Budaya Minang “Dima Bumi Dipijak Diitu Langing Dijunjung” dalam Kontek Etnopedagogi	Untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya Minang “dima bumi dipijak, disitu langit dijunjuang” dalam Konteks Etnopedagogi oleh Perantau Minangdi Kota Surabaya.	Kualitatif dengan pendekatan etnografi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat paling tidak lima nilai-nilai budaya Minangkabau yang sangat penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari materi etnopedagogi.
6	Risdawati Siregar (2017)	Sosial Budaya dalam Konseling Multikultural	Untuk mendeskripsikan Landasan bimbingan dan konseling sebagai faktor yang harus diperhatikan oleh seorang konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Dalam konseling multikultural harus melihat sosial budaya yang berbeda-beda dalam proses pembentukan perilaku dalam kepribadian individu yang	Library research	Konseling multikultural harus memegang prinsip yaitu prinsip pribadi konselor dan pribadi klien, maka seorang konselor harus memahami karakteristik sosial budaya masyarakat yang majemuk. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak dapat disamaratakan dalam penanganannya. Maka Seorang konselor harus mengetahui suatu nilai, adat istiadat dan kebiasaan dari seorang klien dalam proses konseling

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			bersangkutan. Aspek konseling multi kultural harus memahami konsep realitas dan pemahaman diri serta konstruksi sosial.		

Berdasarkan analisis artikel didapatkan bahwa penerapan konseling berbasis budaya Minangkabau adalah sebagai berikut: Rizki Amalia (2016) menyimpulkan bahwa dalam penanganan permasalahan self esteem dan kesetaraan gender, maka perlu adanya pengembangan konseling berbasis budaya serta peran konselor multikultural. Pengembangan konseling eksistensial humanistik berbasis budaya Minang kabau diharapkan dapat efektif dalam menangani permasalahan konseli agar menyadari keberadaan dirinya, karena masyarakat Indonesia masih sangat kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktik, konselor perlu mengintegrasikan budaya lokal di dalam konseling demi meningkatkan persentase keefektifan dan keberhasilan dalam proses konseling. Sejalan dengan pendapat Gerald Corey, bahwa Pemberian layanan konseling eksistensial humanistik secara efektif, akan membuat individu dapat mengembangkan sekaligus dapat menemukan jati diri mereka. Konseling eksistensial humanistik merupakan salah satu teori konseling yang bertujuan agar konseli menyadari keberadaannya secara otentik sehingga mampu membuka diri dan bertindak sesuai kemampuannya.

Pada penelitian Siska Putri Ayu (2020) menyimpulkan bahwa Hasil validasi melalui uji ahli dan uji calon pengguna teknik cognitive restructuring bermuatan pepatah petiti Minangkabau untuk mereduksi perundungan verbal siswa menunjukkan panduan valid dan layak digunakan oleh guru BK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah (2019), yang menyimpulkan bahwa nilai yang terkandung dalam pepatah sasek di ujuang jalan suruik kapangka jalan adalah kebutuhan eksplorasi untuk menemukan penyebabnya masalah, Setiap masalah memiliki jalan keluar, dan budaya elaborasi dalam konseling akan memudahkan proses konseling.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Eka mustika sunanjar (2018), menyimpulkan bahwa Secara praktik, konselor perlu mengintegrasikan budaya lokal di dalam konseling demi meningkatkan persentase keefektifan dan keberhasilan dalam proses konseling. Sebab peran konselorlah yang mempunyai sentivitas dan wawasan budaya lokal akan lebih mudah memahami dan mengintervensi para kliennya. Hal ini didukung oleh penelitian Yosi trisa dan agus suprijono (2018), yang menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak lima nilai-nilai budaya Minangkabau yang sangat penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari materi etnopedagogi. Kelima nilai budaya tersebut adalah: pertama saling menghormati (toleransi), saling menghargai, tenggang rasa, dan inklusif (“Dima bumi dipijak, disitu langik dijunjuang”), ke dua hidup mandiri, (“Karatau madang di hulu, Babuah babungo balun; Marantau Bujang dahulu, Di rumah baguno balun”), ke tiga Pantang menyerah (“Baraja ka na manang, mancontoh ka nan sudah” dan “Takuruang nak dilua, taimpik nak diateh”); ke empat Nilai-nilai agama (“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”), dan ke lima Mempertahankan bahasa lokal. Sebagai konsekuensi dari hidup merantau, peran dan fungsi mamak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga pihak orangtua (ayah/bapak) yang mengambil alih.

Risdawati Siregar (2018), menyimpulkan bahwa Konseling multikultural harus memegang prinsip yaitu prinsip pribadi konselor dan pribadi klien, maka seorang konselor harus memahami karakteristik sosial budaya masyarakat yang majemuk. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak dapat disamaratakan dalam penanganannya. Maka Seorang konselor harus mengetahui suatu nilai, adat istiadat dan kebiasaan dari seorang klien dalam proses konseling. Sebagian besar bimbingan dan konseling secara praktis siap mengakui bahwa setiap klien adalah unik, dan bahwa individu harus di terima dan di hormati. Konseling multikultural mempunyai beberapa karakteristik yang diantaranya yaitu; memahami realitas, konsep diri, rasa moral, konsep waktu dan perasaan akan keberagaman antar budaya, etnis atau ras serta agama. Karakteristik sosial budaya masyarakat yang majemuk tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia terutama di Indonesia karena kita sebagai warga Negara Indonesia

harus berakar pada budaya bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus dilandasi oleh dan mempertimbangkan keanekaragaman sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, di samping kesadaran akan dinamika sosial budaya itu menuju masyarakat yang lebih maju. Landasan sosial-budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya dimana ia hidup. Klien yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbineka itu tidak dapat disamaratakan penanganannya. Akar budaya asli yang sekarang masih hidup dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat budaya asli itu patut dikenali, dihargai, dan dijadikan pertimbangan utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Hal itu semua menjadi tanggung jawab para konselor di seluruh tanah air.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konseling berbasis budaya Minangkabau dapat diterapkan dan mampu membantu proses konseling untuk membantu konselor dalam menyelesaikan suatu masalah klien. Secara khusus, nasehat berdasarkan budaya Minangkabau, dapat diterapkan dalam beberapa proses konseling sebagaimana dijelaskan oleh hasil beberapa penelitian yang dilakukan.

Saran dari hasil penelitian ini perlu adanya penelitian lebih lanjut berupa metode analisis secara sistematis yang lebih mendalam tentang penerapan konseling berbasis budaya Minangkabau terhadap suatu permasalahan, pencarian nasihat dan penyelesaian masalah berdasarkan nilai budaya Minangkabau.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian dan publikasi naskah ini.

Referensi

- Abdurahman. (2011). Nilai-nilai Budaya dalam Kaba Minangkabau. Padang: UNP Press
- Amalia Rizki, (2016), Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Minangkabau dalam Kesetaraan Gender untuk Meningkatkan Self Esteem pada Remaja Putri. Jurnal BK al-Rahmah
- Evers, H. D., & Korff, R. (2000). Southeast Asian Urbanism. LIT Verlag: Munster.
- Fitniwilis. (1998). Nilai-nilai Budaya Bundo Kandung dan Kontribusinya dalam Pelayanan Konseling. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPs UM.
- Goh, M. (2005). Cultural Competence and Master Therapist: an Inextricable Relationship. *Journal of Mental Health Counseling*. 2 (7), 1-10
- Hakimy. I. (1997). Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Inneke, R. D., & Ermansyah. (2007). Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) (Studi Deskriptif tentang Fungsi Organisasi Sosial Suku Bangsa Minangkabau di Kota Medan) *Jurnal Harmoni Sosial*. Vol 1(2), 1-12
- Navis, A. A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kabudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.
- Matsumoto, D. (2008). Pengantar Psikologi Lintas Budaya. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Mustika Eka, Sunanjar. (2018). Eksistensial Humanistik berbasis kebudayaan Budaya Minangkabau dalam kesetaraan gender untuk meningkatkan self esteem. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*
- Putri Ayu Siska. (2020). Konseling Kelompok Teknik Cognitive Restructuring Bermuatan Nilai Budaya Minangkabau. *Jurnal Pendidikan*
- Siregar Risdawati, 2017, Sosial Budaya dalam Konseling Multi Kultural, *Jurnal Hikmah* Vol 11 no 2
- Sue, D. W., & Sue, S. (2003). *Counseling Culturally Diverse: Theory & Practice*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Trisa Yosi dan Agus. (2018). Kearifan Lokal Budaya Minang "Dima Bumi Dipijak Disitu Langing Dijunjung" dalam Kontek Etnopedagogi, *Jurnal of Education Technology and Innovatin (JETI)*

Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Masyarakat Adat Minang Kabau. *Jurnal Ilmiah kajian Gender IAIN Imam Bonjol*. 1(1),39-52.

Zubaidah. (2019). Telaah Nilai Pepatah Minangkabau Sasek Dijuang Suruik Kapangka Jalan dan Kontribusinya dalam Konseling Budaya.

Article Information (Supplementary)

Conflict of Interest Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

Copyrights Holder: <Mony> <2022>

First Publication Right: JIBK Undiksha

<https://doi.org/10.23887/jibk.v13i3>

Open Access Article | CC-BY Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Word Count: